



PUTUSAN
Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Williams Aldi Alias Sule Bin Aziz Bagunis
2. Tempat lahir : Kalosi
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. KH. A. Dahlan Kel. Ammassangan Kec.
Wara Kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Williams Aldi Alias Sule Bin Aziz Bagunis ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021,
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021,
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021,
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021,
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021,

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum DJAMALUDDIN, SH, dkk berdasarkan Penetapan Nomor : 06/Pen.PH/2021/PN. Plp tertanggal 08 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Williams Aldi Alias Sule Bin Aziz Bagunis tidak terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Williams Aldi Alias Sule Bin Aziz Bagunis bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire.
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Williams Aldi Alias Sule Bin Aziz Bagunis dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu,
 - 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna,
 - 1 kotak obat,
 - 4 sachet plastic kosong,

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah sumbu,
- 1 pembersih pireks terbuat dari isi dalam pembungkus rokok,
- 2 pipet plastic putih,
- 1 penutup alat bong,
- 1 buah tas merk eiger warna hijau,
- 1 korek api gas dan

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 unit handphone merk Oppo warna putih

Dirampas untuk Negara

5. Membebankan kepada Terdakwa Williams Aldi Alias Sule Bin Aziz Bagunis untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa WILLIAMS ALDI Alias SULE Bin AZIZ BAGUNIS pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 22:10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Jl. Ahmad Dahlan Kel. Ammassangan Kec. Wara Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Aslim Pabeta dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Deni Saputra alias Tandrang dari informasi masyarakat, pada saat itu ditemukan barang bukti dalam penguasaan saksi Deni Saputra alias Tandrang berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu, kemudian saksi Aslim Pabeta dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma melakukan interogasi dan diketahui bahwa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu dibeli oleh saksi Deni Saputra alias Tandrang dari hasil urunan dengan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Aslim Pabeta dan Saksi Umar Wirahadi Kusuma melakukan pengembangan dan terdakwa berhasil ditangkap Jl. Ahmad Dahlan Kel. Ammassangan Kec. Wara Kota Palopo dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu, 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna, 1 kotak obat, 4 sachet plastic kosong, 1 buah sumbu, 1 pembersih pireks terbuat dari isi dalam pembungkus rokok, 2 pipet plastic putih, 1 penutup alat bong, 1 buah tas merk eiger warna hijau, 1 korek api gas dan 1 unit handphone merk Oppo warna putih;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa membenarkan telah membeli shabu secara urunan bersama saksi Deni Saputra alias Tandrang dengan cara awalnya terdakwa mengajak saksi Deni Saputra alias Tandrang untuk mengkonsumsi shabu di rumah teman terdakwa di Jl. Anggrek Kel. Tompotika Kec. Wara Kota Palopo, pada saat terdakwa mengkonsumsi shabu bersama saksi Deni Saputra alias Tandrang, terdakwa kurang puas sehingga terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Deni Saputra alias Tandrang untuk membeli shabu lalu saksi Deni Saputra alias Tandrang menambah uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan uang yang terkumpul sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap uang yang terkumpul tersebut selanjutnya saksi Deni Saputra alias Tandrang membeli shabu kepada IWAN (DPO)

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak kurang lebih 1 gram dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), proses penyerahan shabu oleh IWAN kepada Deni Saputra alias Tandrang dilakukan dengan cara IWAN menyuruh saksi Irgi untuk menjaga shabu yang ditempelkan IWAN dekat jembatan KHM Razak, karena terlalu lama menunggu, saksi Irgi kemudian menelfon terdakwa untuk segera menyampaikan pemilik shabu (saksi Deni Syahputra Alias Tandrang) datang mengambil shabu pesannya tetapi IWAN menyuruh saksi Irgi untuk menelfon yang bersangkutan dengan memberikan nomor handphonenya, selanjutnya saksi Irgi menelfon saksi Deni Syahputra Alias Tandrang untuk datang mengambil shabunya dan tidak lama berselang saksi Deni Syahputra Alias Tandrang datang mengambil shabu pesannya, dan setelah memperoleh shabu tersebut saksi Deni Syahputra Alias Tandrang menemui kembali terdakwa di Jl. Anggrek, setelah itu terdakwa bersama saksi Deni Syahputra Alias Tandrang mengkonsumsi sebagian shabu tersebut dan sisa shabu dibagi 2 sesuai jumlah yang dikumpulkan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 3032/NNF/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9610 gram, 2 (dua) buah pipet plastic putih, 1 (satu) buah tutup bong, dan 1 (satu) botol plastic bekas minuman yang berisi urine yang kesemuanya milik WILIAMS ALDI Alias SULE Bin AZIS BAGUNIS, adalah POSITIF mengandung zat metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu karena terdakwa tidak berprofesi atau bekerja di bidang kesehatan atau

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki keilmuan, pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis sabu serta terdakwa, tidak masuk daftar dalam orang ketergantungan terhadap narkoba golongan I jenis sabu;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa WILLIAMS ALDI Alias SULE Bin AZIZ BAGUNIS pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 sekitar pukul 22:10 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Jl. Ahmad Dahlan Kel. Ammassangan Kec. Wara Kota Palopo atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tertangkap oleh Petugas Kepolisian terdakwa mengkonsumsi shabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyiapkan Narkoba jenis Shabu terlebih dahulu kemudian menyiapkan alat berupa Bong terdiri dari dari Pireks, korek api gas, dan Pipet, setelah itu Narkoba jenis Shabu dimasukan ke dalam pireks kemudian terdakwa membakar pireks yang berisi Narkoba jenis Shabu, setelah itu terdakwa menghisap pipet yang berada di dalam bong sehingga mengeluarkan asap, kemudian asap tersebut terdakwa hirup kembali sampai Narkoba jenis Shabu yang berada dalam pireks tersebut habis diintrogasi dan selanjutnya dibawa ke Polres Palopo;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 3032/NNF/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,9610 gram, 2 (dua) buah pipet plastic putih, 1 (satu) buah tutup bong, dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol plastic bekas minuman yang berisi urine yang kesemuanya milik WILIAMS ALDI Alias SULE Bin AZIS BAGUNIS, adalah POSITIF mengandung zat metamfetamina yang masuk dalam daftar golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo terhadap Terdakwa dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Palopo Nomor; R/.....//Ka/RH.02/2021/BNNK.Plp Tanggal 12 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Kepala BNN Kota Palopo An. USTIN PANGARIAN. SE. MSi yang Hasil Assesment TIM Hukum bahwa para Terdakwa tidak terindikasi Jaringan Peredaran Narkotika, pertama kalinya berurusan dengan Hukum, ditemukan dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) shacet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,9610 gram;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dilakukan tanpa hak karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter karena tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ASLIM PABETA;

- Bahwa saksi adalah adalah petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Palopo;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Dahlan, Kel. Ammasangan, Kec. Wara, Kota Palopo, saksi bersama saksi UMAR WIRA HADI KUSUMA, telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan tersebut, kami menemukan 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu, 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) kotak obat, 4 (satu) sachet plastic kosong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pembersih pireks terbuat dari isi dalam pembungkus rokok, 2 (satu) pipet plastic putih, 1 (satu) penutup alat bong, 1 (satu) buah tas merk eiger warna hijau, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
- Bahwa peristiwa penggeledahan dan penangkapan tersebut bermula ketika kami mendapat informasi bahwa di Jl. Andi Djemma, Kel. Ammasangan, Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga atas informasi tersebut kami lalu melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan pada saat itu hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, sekitar pukul 21.45 Wita, kami menemukan DENI SAPUTRA berada di sekitar Jl. Andi Djemma dan karena merasa curiga maka kami lalu melakukan penggeledahan terhadap DENI SAPUTRA dan ternyata padanya kami temukan 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening yang diduga shabu dan setelah melakukan interogasi, DENI SAPUTRA kemudian mengakui jika sabu-sabu yang ditemukan padanya tersebut ia peroleh dengan cara beli dari seseorang yang bernama IRGI AHMAD FAHREZI menggunakan uang hasil patungan dengan terdakwa, sehingga kami lalu melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan IRGI AHMAD FAHREZI dan selanjutnya membawa mereka ke Polres Palopo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan DENI SAPUTRA, shabu-shabu tersebut mereka beli dengan cara patungan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Saksi UMAR WIRA HADI KUSUMA;

- Bahwa saksi adalah adalah petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Palopo;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Dahlan, Kel. Ammasangan, Kec. Wara, Kota Palopo, saksi bersama saksi ASLIM PABETA, telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan tersebut, kami menemukan 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu, 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) kotak obat, 4 (satu) sachet plastic kosong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pembersih pireks terbuat dari isi dalam pembungkus rokok, 2 (satu) pipet plastic putih, 1 (satu) penutup alat bong, 1 (satu) buah tas merk eiger warna hijau, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

- Bahwa peristiwa penggeledahan dan penangkapan tersebut bermula ketika kami mendapat informasi bahwa di Jl. Andi Djemma, Kel. Ammasangan, Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga atas informasi tersebut kami lalu melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan pada saat itu hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, sekitar pukul 21.45 Wita, kami menemukan DENI SAPUTRA berada di sekitar Jl. Andi Djemma dan karena merasa curiga maka kami lalu melakukan penggeledahan terhadap DENI SAPUTRA dan ternyata padanya kami temukan 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening yang diduga shabu dan setelah melakukan interogasi, DENI SAPUTRA kemudian mengakui jika sabu-sabu yang ditemukan padanya tersebut ia peroleh dengan cara beli dari seseorang yang bernama IRGI AHMAD FAHREZI menggunakan uang hasil patungan dengan terdakwa, sehingga kami lalu melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan IRGI

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD FAHREZI dan selanjutnya membawa mereka ke Polres Palopo untuk menjalani proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan DENI SAPUTRA, shabu-shabu tersebut mereka beli dengan cara patungan seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

3. Saksi DENI SAPUTRA;

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena di dakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa berasal dari saksi yang saksi beli dari seseorang yang bernama IWAN dengan menggunakan uang hasil patungan antara saksi dan terdakwa;

- Bahwa saksi juga menjadi terdakwa dalam perkara ini namun diajukan dengan berkas yang terpisah;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, sebelum penangkapan terhadap terdakwa dan saksi, terdakwa mengajak saksi untuk menggunakan sabu-sabu dan kami lalu bertemu di sebuah rumah kost di Jl. Anggrek dan bersama-sama menggunakan shabu-shabu di tempat tersebut namun karena merasa belum cukup maka kami lalu mengumpulkan uang untuk membeli shabu-shabu, di mana terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari saksi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi menghubungi melalui telepon dan memesan shabu-shabu pada seseorang yang bernama IWAN sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa saksi dan IWAN lalu janji-janji untuk bertemu di SPBU Jl. KH. M. Razak, Kel. Pajalesan, Kec. Wara, Kota

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo, dan tempat tersebut saksi lalu menyerahkan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada IWAN;

- Bahwa tidak lama berselang, saksi lalu di telpon oleh seseorang yang bernama IRGI dan menyampaikan bahwa shabu-shabu yang saksi pesan pada IWAN tersebut akan di tempel oleh IWAN di dekat jembatan KH. M. Razak, didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild;

- Bahwa setelah mengambil shabu-shabu yang dimaksud, saksi lalu kembali ke Jl. Anggrek menemui terdakwa dan di tempat tersebut, saksi bersama terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu dan selanjutnya sisa pemakaian tersebut kami bagi sesuai dengan jumlah uang kami dan selanjutnya kami berpisah meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita, saat saksi sedang menuju sebuah warung kopi di Jl. Andi Djemma, saksi di datangi oleh petugas kepolisian dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap saksi dan pada saat itulah petugas kepolisian menemukan 2 (dua) sachet plastic berisi shabu pada saksi yang merupakan sisa pemakaian saksi dan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan semuanya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan ini karena di dakwa telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Dahlan, Kel. Ammasangan, Kec. Wara, Kota Palopo;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa tersebut, petugas kepolisian menemukan 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu, 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) kotak obat, 4 (satu) sachet plastic kosong, 1

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah sumbu, 1 (satu) pembersih pireks terbuat dari isi dalam pembungkus rokok, 2 (satu) pipet plastic putih, 1 (satu) penutup alat bong, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam tas merk eiger warna hijau milik terdakwa;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa tersebut berasal dari saksi DENI SAPUTRA yang kami beli dari seseorang yang bernama IWAN dengan menggunakan uang hasil patungan antara terdakwa dengan saksi DENI SAPUTRA seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, sebelum penangkapan terhadap terdakwa dan saksi DENI SAPUTRA, terdakwa mengajak saksi DENI SAPUTRA untuk menggunakan sabu-sabu dan kami lalu bertemu di sebuah rumah kost di Jl. Anggrek dan bersama-sama menggunakan shabu-shabu di tempat tersebut namun karena merasa belum cukup maka kami lalu mengumpulkan uang untuk membeli shabu-shabu, di mana terdakwa menyerahkan uang kepada saksi DENI SAPUTRA sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari saksi DENI SAPUTRA sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi DENI SAPUTRA menghubungi melalui telepon dan memesan shabu-shabu pada seseorang yang bernama IWAN sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya saksi DENI SAPUTRA pergi menemui IWAN tersebut;

- Bahwa tidak lama berselang, saksi DENI SAPUTRA yang telah membeli shabu-shabu, kembali ke Jl. Anggrek menemui terdakwa dan di tempat tersebut, kami kembali menggunakan shabu-shabu dan setelah menggunakan shabu-shabu, selanjutnya sisa pemakaian tersebut kami bagi sesuai dengan jumlah uang kami dan selanjutnya kami berpisah meninggalkan tempat tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wita, petugas kepolisian datang bersama saksi DENI SAPUTRA dan juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu,
2. 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna,
3. 1 (satu) kotak obat,
4. 4 (satu) sachet plastic kosong,
5. 1 (satu) buah sumbu,
6. 1 (satu) pembersih pireks terbuat dari isi dalam pembungkus rokok,
7. 2 (satu) pipet plastic putih,
8. 1 (satu) penutup alat bong,
9. 1 (satu) buah tas merk eiger warna hijau,
10. 1 (satu) korek api gas dan
11. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini dan fakta-fakta hukum mana untuk selengkapannya akan diuraikan lebih lanjut dalam membuktikan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan sebagai berikut :

Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa yang setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Williams Aldi Alias Sule Bin Aziz Bagunis, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa mana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang memenuhi kualifikasi sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum, oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu dari unsur memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum, pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di Jl. Ahmad Dahlan, Kel. Ammasangan, Kec. Wara, Kota Palopo, saksi ASLIM PABETA bersama saksi UMAR WIRA HADI KUSUMA, yang merupakan petugas kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Palopo, telah melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, penangkapan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana merupakan hasil pengembangan penyidikan para saksi yang terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi DENI SAPUTRA;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum pula, pada saat melakukan penggeledahan tersebut, pada terdakwa ditemukan 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu, 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) kotak obat, 4 (satu) sachet plastic kosong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pembersih pireks terbuat dari isi dalam pembungkus rokok, 2 (satu) pipet plastic putih, 1 (satu) penutup alat bong, 1 (satu) buah tas merk eiger warna hijau, 1 (satu) korek api gas dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

Menimbang, bahwa saksi ASLIM PABETA dan saksi UMAR WIRA HADI KUSUMA, dipersidangan pada pokoknya menerangkan bahwa penangkapan terdakwa tersebut bermula ketika para saksi mendapat informasi bahwa di Jl. Andi Djemma, Kel. Ammasangan, Kota Palopo sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan para saksi lalu melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan pada saat itu, hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, sekitar pukul 21.45 Wita, para saksi menemukan saksi DENI SAPUTRA berada di sekitar Jl. Andi Djemma dan karena merasa curiga maka para saksi lalu melakukan penggeledahan terhadap saksi DENI SAPUTRA dan menemukan 2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening yang diduga shabu dan setelah melakukan interogasi, saksi DENI SAPUTRA kemudian mengakui jika sabu-sabu yang ditemukan padanya tersebut ia peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama IWAN melalui IRGI AHMAD FAHREZI dengan menggunakan uang hasil patungan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut diatas juga bersesuaian dengan keterangan saksi DENI SAPUTRA yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, sebelum penangkapan terhadap terdakwa dan saksi, terdakwa mengajak saksi untuk menggunakan sabu-sabu dan kami lalu bertemu di sebuah rumah kost di Jl. Anggrek dan bersama-sama menggunakan shabu-shabu di tempat tersebut namun karena merasa belum cukup

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kami lalu mengumpulkan uang untuk membeli shabu-shabu, di mana terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari saksi sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melalui telepon saksi memesan shabu-shabu pada seseorang yang bernama IWAN sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan janji bertemu dengan IWAN di SPBU Jl. KH. M. Razak, Kel. Pajalesan, Kec. Wara, Kota Palopo, dan tidak lama berselang setelah saksi menyerahkan uang tersebut kepada IWAN, saksi lalu di telpon oleh seseorang yang bernama IRGI dan menyampaikan bahwa shabu-shabu yang saksi pesan pada IWAN tersebut akan di tempel oleh IWAN di dekat jembatan KH. M. Razak, didalam pembungkus rokok Sampoerna Mild dan selanjutnya setelah saksi mengambil shabu-shabu yang dimaksud, saksi lalu kembali ke Jl. Anggrek menemui terdakwa dan di tempat tersebut, saksi bersama terdakwa kembali menggunakan shabu-shabu dan selanjutnya sisa pemakaian tersebut kami bagi sesuai dengan jumlah uang, lalu kami berpisah meninggalkan tempat tersebut dan sekitar pukul 21.00 Wita, saat saksi sedang menuju sebuah warung kopi di Jl. Andi Djemma, saksi di datangi oleh petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap saksi dan pada saat itulah petugas kepolisian menemukan 2 (dua) sachet plastic berisi shabu pada saksi yang merupakan sisa pemakaian saksi dan terdakwa dan selanjutnya saksi bersama petugas kepolisian mendatangi tempat tinggal terdakwa hingga kemudian terdakwa juga dilakukan penangkapan karena pada terdakwa juga ditemukan barang bukti shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh petugas Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dapat diketahui bahwa barang bukti berupa kristal bening yang ditemukan dalam penangkapan terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat netto 0,9610 gram, mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan padanya tersebut adalah sisa pemakaian yang terdakwa gunakan bersama saksi DENI SAPUTRA sebelum tertangkap, yang saksi DENI SAPUTRA beli dari seseorang bernama IWAN dengan menggunakan uang hasil patungan, dimana terdakwa membeli sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi DENI SAPUTRA sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, selanjutnya menjadi pertanyaan adalah apakah dengan ditemukannya shabu-shabu pada terdakwa sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat netto 0,9610 gram dapat dikategorikan telah memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang narkotika tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya tentang kriteria penyalah guna Narkotika namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas majelis berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas terdakwa sebagai pengguna atau sebagai unsur tindak pidana sebagaimana ditentukan pasal 114 (1) Undang-undang tersebut, demikian juga apakah tindakan memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika berkaitan dengan kapasitasnya sebagai pengguna atau merupakan unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 (1) UU nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika?

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun, dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 111 minimal 4 (empat) tahun dan ancaman pidana pasal 114 minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 dan memiliki, menyimpan dan menguasai yang dimaksud dalam pasal 111 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 111 dan 114 yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan ini, majelis tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/gramatikal melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu meskipun pada saat tertangkap, terdakwa terbukti menyimpan shabu-shabu dengan ditemukannya pada terdakwa shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat netto 0,9610 gram, namun dengan mengacu pada pemikiran tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan maupun penguasaan shabu-shabu yang dimaksud tidaklah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikategorikan sebagai kepemilikan maupun penguasaan yang dimaksud dalam unsur pasal dakwaan primair ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dimaksud kedalam pertimbangan unsur ini di dalam dakwaan subsidair, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini pun telah terpenuhi didalam dakwaan subsidair;

Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika, akan tetapi undang-undang yang dimaksud ternyata tidak menjelaskan secara rinci tentang kriteria sehingga seseorang dapat disebut sebagai Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempedomani Surat Edaran MA RI No. 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang antara lain menyebut kriterianya sebagai berikut :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari untuk kelompok metamphetamine (sabu) seberat 1 (satu) gram;
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika;
4. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair yang juga oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam unsur ini dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari kriteria tersebut diatas dalam hubungannya dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada terdakwa ditemukan barang bukti shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sachet dengan berat netto 0,9610 gram atau kurang dari 1 (satu) gram dan sekalipun terdakwa tidak sedang tertangkap tangan ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadapnya namun dalam proses pemeriksaan, terdakwa telah terbukti memakai sabu-sabu sebagaimana pengakuan terdakwa dan keterangan saksi DENI SAPUTRA serta hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa yang juga positif mengandung metamphetamine, termasuk pula dipersidangan tak satupun saksi atau alat bukti lain yang dapat menunjukkan bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, sehingga dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa terdakwa adalah pengguna narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap syarat surat keterangan dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, oleh karena syarat tersebut hanya diperlukan untuk mengetahui tingkat ketergantungan Penyalah Guna Narkoba yang akan ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi sedangkan dalam perkara a quo tindakan yang dimaksud tidak akan diterapkan terhadap terdakwa maka menurut Majelis Hakim syarat yang dimaksud tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana yang disyaratkan oleh Surat Edaran MA RI No. 4 Tahun 2010 tersebut diatas, sehingga dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka seluruh unsur-unsur pokok yang terkandung dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum kepada terdakwa telah terbukti dilakukan terdakwa dan oleh karena dari jalannya persidangan tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu, 1 (satu) pembungkus rokok sampoerna, 1 (satu) kotak obat, 4 (satu) sachet plastic kosong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) pembersih pireks terbuat dari isi dalam pembungkus rokok, 2 (satu) pipet plastic putih, 1 (satu) penutup alat bong, 1 (satu) buah tas merk eiger warna hijau dan 1 (satu) korek api gas, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Williams Aldi Alias Sule Bin Aziz Bagunis, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa Williams Aldi Alias Sule Bin Aziz Bagunis, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) sachet plastic berisikan Kristal bening jenis shabu,
 2. 1 (satu) pembungkus rokok sampurna,
 3. 1 (satu) kotak obat,
 4. 4 (satu) sachet plastic kosong,
 5. 1 (satu) buah sumbu,
 6. 1 (satu) pembersih pireks terbuat dari isi dalam pembungkus rokok,
 7. 2 (satu) pipet plastic putih,
 8. 1 (satu) penutup alat bong,
 9. 1 (satu) buah tas merk eiger warna hijau,
 10. 1 (satu) korek api gas,Dirampas untuk dimusnahkan;
11. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Bulan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Aisyah Kendek, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indra Bulan, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2021/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)